



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 95 TAHUN : 1985 SERI B NO. 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 2 TAHUN 1985

TENTANG

**PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DAN TANAH JALAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pengamanan tanah pengairan dan tanah jalan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dipandang perlu adanya pengaturan terhadap Pemakaian Tanah-tanah dimaksud ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Pemakaian Tanah Dalam Penguasaan atau Milik Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1982 sebagaimana 10 Desember 1952 telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 1 September 1970, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali ;

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi dan Penegasan Urusan mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tentang Garis Sempadan buat Jalan-jalan Propinsi, tanggal 14 Juni 1956 (Lembaran Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 1 Agustus 1956, Tambahan Seri A Nomor 1) ;
13. Peraturan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah tentang Peraturan Pengairan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah, tanggal 22 April 1959 (Lembaran Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 11 Januari 1960, Tambahan Seri A Nomor 1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DAN TANAH JALAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Tanah Pengairan adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan urusan pengairan ;

- e. Tanah Jalan adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan urusan Jalan/Jembatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pengaturan Pemakaian Tanah Pengairan dan Tanah Jalan adalah :

- a. Mengamankan dan menjaga kelestarian tanah pengairan dan tanah jalan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- b. Menertibkan pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan ;
- c. Memberikan dasar hukum kepada Perangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pungutan Retribusi dan administrasi terhadap pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan.

BAB III

TANAH PENGAIRAN DAN TANAH JALAN

Pasal 3

(1) Tanah Pengairan adalah :

- a. tanggul sungai, saluran pembawa irigasi, tanah bangunan jaringan irigasi dan tanah kompleks bendung ;
- b. saluran pembuang dan atau drainase beserta bangunannya ;
- c. tanah daerah waduk, tanah bekas waduk, waduk lapangan, tanah sungai dan bekas sungai ;
- d. tanah-tanah dalam batas-batas sempadan sumber air ;
- e. tanah bantaran/bokongan/semem/lambiran/lepe-lepe dan sejenisnya ;

f. tanah rawa dan bekas rawa.

(2) Tanah Jalan adalah :

- a. tanah dalam daerah manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya ;
- b. tanah dalam daerah milik jalan meliputi tanah-tanah dalam daerah manfaat jalan tersebut dalam sub a ayat ini dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat jalan ;
- c. sejalur tanah tertentu dalam daerah pengawasan jalan yang terletak di luar daerah milik jalan yang berada dibawah pengawasan pembina jalan ;
- d. tanah bekas jalan dan jembatan ;
- e. tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah untuk perencanaan jalan/jembatan.

BAB IV

PERIJINAN

Bagian Pertama Wewenang Pemberian Ijin

Pasal 4

(1) Setiap pemakaian tanah pengairan atau tanah jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, harus dengan ijin Gubernur Kepala Daerah.

(2) Ijin pemakaian tanah dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan usaha dengan mengutamakan golongan ekonomi lemah.

Pasal 5

(1) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian ijin dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Gubernur Kepala Daerah dapat menyerahkan wewenang pemberian ijin tersebut kepada Kepala DPU.

(2) Untuk pemberian ijin dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan

pembaharuan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 6

(1) Pemegang ijin dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan :

- a. Kelestarian dan keamanan tanah pengairan, tata pengairan dan tata pengaturan air ;
- b. Kelestarian dan keamanan jalan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya ;
- c. Kelestarian dan keamanan lingkungan bangunan permanen.

(2) Pemegang ijin tidak diperkenankan membuat bangunan permanen.

(3) Pemegang ijin tidak dapat mengalihkan penguasaannya kepada pihak lain dengan dalih apapun.

(4) Apabila Pemerintah Daerah sewaktu-waktu memerlukan, pemegang ijin harus menyerahkan tanahnya tanpa syarat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Ijin

Pasal 7

Untuk memperoleh ijin pemakaian tanah dimaksud dalam pasal.4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan mengisi daftar isian yang disediakan.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Ijin

Pasal 8

(1) Ijin pemakaian tanah dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Ijin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperbaharui.

Bagian Kelima Pembaharuan Ijin

Pasal 9

(1) Permohonan pembaharuan ijin dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diajukan oleh yang bersangkutan dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu ijin tersebut sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

(2) Ijin pemakaian tanah dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi apabila :

- a. Jangka waktu berlakunya berakhir ;
- b. Atas permohonan pemegangnya ;
- c. Dicabut karena melanggar ketentuan dan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan ;
- d. Tanahnya diperlukan oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Badan usahanya bubar atau dibubarkan.

BAB V

BIAYA ADMINISTRASI DAN RETRIBUSI

Pasal 10

Guna mendapatkan ijin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan rumah/kios/warung atau sejenisnya sebesar -----
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

- b. Untuk bercocok tanam sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- c. Untuk pemasangan sesuatu peralatan/barang sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Pasal 11

(1) Setiap pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

(2) Retribusi atas pemakaian tanah dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini untuk mendirikan bangunan, tempat usaha, pemasangan peralatan dan sejenisnya sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan/rumah semi permanen berserta halamannya, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m²/tahun ;
- b. Untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya sebesar Rp. 35,00 (tiga puluh lima rupiah)/m²/tahun ;
- c. Untuk kios/warung dan sejenisnya, sebesar Rp. 115,00 (seratus lima belas rupiah)/m²/tahun ;
- d. Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame, sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/m²/tahun ;
- e. Untuk pemasangan rel-ban, sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah)/m²/tahun ;
- f. Untuk usaha/perusahaan/industri kecil beserta halamannya, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m²/tahun ;
- g. Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan - bahan, sebesar Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)/m²/tahun ;
- h. Untuk pemasangan pipa saluran diatas/urut sepanjang jalan/melintang diatas jalan atau jembatan, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m²/tahun ;
- i. Untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah)/m²/tahun ;
- j. Untuk pemasangan jembatan melintas dan atau diatas bangunan

jalan/pengairan, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah)/m²/tahun ;

k. Pemakaian tanah untuk pemasangan saluran telepon :

1. Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/hm/tahun ;
2. Saluran diatas tanah dengan memakai pohon sepanjang jalan penyangga sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)/hm/tahun ;

i. Pemakaian tanah untuk pemasangan listrik :

- 1 Saluran diatas dan sepanjang jalan, sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah)/hm/tahun ;
 2. Saluran dibawah jalan, sebesar Rp. 2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/silingan/tahun ;
 3. Saluran dibawah jalan, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hm/tahun ;
 4. Silangan dibawah jalan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/silangan ;
- m. Untk keperluan lainnya, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)/m²/tahun.

(3) Retribusi atas pemakaian tanah dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini untuk bercocok tanam ditetapkan sebagaimana daftar/tabel tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan biaya administrasi dan retribusi dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku untuk :

- a. Perusahaan Jawatan Kereta Api ;
- b. Perusahaan Daerah Air Minum ;
- c. Keperluan Dinas Daerah Tingkat I ;

- d. Keperluan Dinas Daerah Tingkat II ;
- e. Keperluan Percobaan yang bersifat ilmiah ;
- f. Keperluan amal, badan-badan keagamaan, pendidikan dan Kebudayaan ;
- g. Untuk kepentingan Umum.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pungutan biaya administrasi dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, menjadi tanggung jawab DPU.

(2) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengirimkan bukti setor dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(3) Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, kepada DPU diberikan biaya intensifikasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi ayat penerimaan biaya administrasi dan retribusi yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah.

(4) Penggunaan biaya intensifikasi dimaksud pada ayat (3) Pasal ini harus tergambarkan dalam Pasal APBD yang bersangkutan.

(5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, setelah dikurangi biaya intensifikasi, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Pemerintah Daerah Tingkat I, sebesar 45% ;
- b. Untuk Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar 55%.

(6) Pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diperlukan adanya pengawasan operasional.

(2) Pengaturan pengawasan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat pula dikenakan pidana tambahan untuk membongkar paksa rumah/kios/warung dan sejenisnya, sesuatu peralatan/barang yang dipasang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tentang Pemakaian Tanah Dalam Penguasaan atau Milik Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 maret 1952 yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa 10 Desember 1952 Tengah tanggal 30 April 1954 (Tambahan Seri A Nomor 52) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 September 1970 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1971 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1971 Nomor 1 dan semua ketentuan yang mengatur tentang pemakaian tanah dan retribusinya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Perturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 7 Februari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,

td.

td.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 8 Nopember 1985 No. 593.00-1551

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 95 Tanggal 16 Desember Tahun 1985 Seri B No. 2

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 2 TAHUN 1985

TENTANG

**PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DAN TANAH JALAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

PENJELASAN UMUM

1. Berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengairan dan jalan, telah dikembangkan sistim pembinaan pengairan dan jalan yang melibatkan unsur Rakyat dan Pemerintah secara terpadu. Sesuai dengan kebijaksanaan tersebut, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bertekad untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugasnya dibidang pengairan dan jalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk dapat terselenggaranya tugas-tugas tersebut dengan sebaik-baiknya diperlukan usaha-usaha pengamanan dan pelestarian bagi tat pengat ran air dalam Kesatuan Wilayah Tata Pengairan serta pembinaan jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
3. Salah satu usaha pengamanan dan pelestarian tersebut diatas adalah dengan mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah pengairan dan tanah jalan dengan Peraturan Daerah ini, sehingga lebih tertib, terarah, berdaya guna dan berhasil guna.
Disamping itu memberikan landasan hukum yang mantap untuk melakukan pengutan retribusi atas tanah pengairan dan tanah jalan dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan Daerah, baik bagi Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kotamadya.

Sebelum Peraturan Daerah ini, di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah berlaku :

- a. Peraturan Daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Jawa Tengah ;

tanggal 15 Maret 1952
10 Desember 1952 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 April 1954 (Tambahan Seri A Nomor 2) ;

- b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk mengubah : "Peraturan Daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Jawa Tengah", tanggal 23 September 1954, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 September 1954 (Tambahan Seri A Nomor 3) ;
- c. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk mengubah : "Peraturan Daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Jawa Tengah", tanggal 14 Juni 1956, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah ;
- d. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah untuk mengubah Peraturan Daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Juni 1960 diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah, tanggal 17 Pebruari 1961 (Lembaran Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah Seri A Tahun 1961 Nomor 3) ;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk mengubah yang ke 4 kali "Peraturan Daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Jawa Tengah", tanggal 1 September 1970 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1971 Nomor 1), tanggal 30 Juni 1956 (Tambahan Seri A Nomor) ;
- f. Peraturan Daerah tersebut diatas beserta perubahan-perubahannya, merupakan peningkatan atau pengganti dari Grondgebruik verordening Province Midden Java tanggal 23 Maret 1932 (Bijvoegsel Seri A Nomor 2), dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pekerjaan umum kepada Propinci-Propinsi dan penegasan urusan mengenai pekerjaan umum dari daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nr. 31, 1953), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum yang mantap

bagi pengamanan dan pelestarian tata pengairan, tata pengaturan air dan pembinaan jalan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1): Garis sempadan merupakan batas pengamanan bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari pada jaringan irigasi dengan jarak tertentu sekitar bangunan.

Jaringan Drainase adalah saluran pembuang air yang berfungsi sebagai pengaliran air buangan yang tidak dipergunakan lagi untuk pertanian atau kelebihan air.

Tanah lepe-lepe/setren/bantaran/bokongan/semen/lambiran/erep dan berbagai istilah adat lainnya adalah tanah timbul yang terjadi karena pelapukan alur sungai, yang dipengaruhi oleh fluktuasi (pasang surut ya pengaliran air banjir).

ayat (2) : Daerah Manfaat Jalan adalah suatu Daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu-lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan. Ambang pengaman jalan terletak dibagian paling luar dari Daerah Manfaat Jalan dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.

Daerah Milik Jalan dibatasi dengan tanda batas Daerah Milik Jalan, adalah sejalur tanah tertentu diluar Daerah Manfaat Jalan, tetapi di Daerah Milik Jalan, dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran Daerah Manfaat Jalan di kemudian hari. Daerah pengawasan Jalan adalah sejalur tanah

tertentu di luar Daerah Milik Jalan, yang penggunaannya diawasi oleh pembina jalan, dengan maksud agar tidak mengganggu pandangan pengemudi dan konstruksi bangunan jalan dalam hal tidak cukup luasnya Daerah Milik Jalan.

- II. Pasal 4 : Yang dimaksud dengan pemakaian adalah menaruh pada, di dalam, diatas melintas, menembus di bawah tanah, mengolah atau melintas, menembus di bawah tanah, mengolah atau memanfaatkan tanah sebagai bahan baku seperti : untuk bercocok tanam, membuat bangunan darurat, atau semi permanen, pemasangan papan reklame, tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan, pemasangan pipa saluran, pemasangan pompa air dan pembuatan bata.
- Pasal 5 : Syarat-syarat khusus yang dimaksud merupakan kewajiban bagi pemegang ijin untuk mentaatinya, baik selama ini itu berlaku maupun sesudahnya, seperti : tanah yang dipakai harus dibersihkan kembali seperti keadaan semula dengan biaya pemegang ijin dalam jangka waktu yang ditetapkan, apabila masa berlakunya ijin habis, dibatalkan atau dicabut.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksudkan agar pemegang ijin sebagai golongan ekonomi lemah, mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan keperluan lainnya adalah seperti : untuk pembuaan semacam der-

maga perahu tambang, depo pasir dan lain sebagainya.

- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan percobaan yang bersifat ilmiah termasuk juga penelitian-penelitian adalah yang dilakukan atau diijinkan oleh Pemerintah atau Lembaga Penelitian yang disahkan oleh Pemerintah.
- Pasal 13 : Dalam melaksanakan pengutan biaya administrasi dan retribusi DPU bekerjasama dengan Instansi/Dinas yang terkait, terutama dengan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Untuk pelaksanaan yang sebaik-baiknya Peraturan Daerah ini atau tindakan-tindakan yang merupakan ketentuan pelaksanaannya, maka diperlukan sanksi pidana sebagaimana dicantumkan dalam Pasal ini.
Biaya bongkar paksa dibebankan kepada terpidana.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.

**LAMPIRAN : PERDA PROP. BAY. I JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 1985**

DAFTAR/TABEL RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN TANAH UNTUK BERCOCCOK TANAH PER TANJUH/M²

NO	LOKASI / UNIT	TARIF RETRIBUSI SEMA TANAH PER TANJUH/M ²			KETR
		Tanah Tegakan untuk bercocok tanam (dalam Rp.)	Tanah Sempit to kali panen untuk bercocok to (dalam Rp.)	Tanah Sempit dua kali panen atau lebih untuk cangkok tanam (dalam Rp.)	
I	WILAYAH PEKALONGAN				
1.	Cab. PEKALONGAN TIMUR	-	-	-	
2.	- PEMALI ATAS	2,00	4,-	8,-	
3.	- G U N G	6,-	12,-	16,-	
4.	- C O M A L	8,00	12,-	16,-	
5.	- GENTENG BRAGI	2,50	4,-	8,-	
6.	- PEMALI BAWAH	1,50	77,00	12,-	
7.	- SENGKARANG	1,00	-	-	
8.	- PEKALONGAN BARAT	12,-	-	-	
9.	- MALAHAYU	2,00 - 3,-	8,-	16,-	
II	WILAYAH BANYUWANG				
1.	Cab. CITANDUY	1,50 - 2,00	5,-	10,-	
2.	- BANYUWANG SELATAN	3,00	6,-	12,-	
3.	- BANYUWANG UTARA	-	-	20,-	
4.	- S E R A Y U	2,50	4,-	8,-	
5.	- T A J U M	1,- - 3,00	7,00	16,-	
6.	- GAMBAN SARU	-	-	-	
III	WILAYAH P A T I				
1.	Cab. S L O R A	3,00 - 5,00	7,00	3,-	
2.	- P E M B A N G	3,00	6,-	-	
3.	- P A T I N	3,-	3,-	-	
4.	- K U D U S	2,- - 3,00	9,-	-	
5.	- J E P A R A	3,00	3,00	77,00	
IV	WILAYAH SURABAKATA				
1.	Cab. S R A G E N	6,- - 7,-	8,- - 14,-	24,-	
2.	- K A R A N G A N Y A R	8,00 - 18,-	18,- - 20,-	23,00 - 42,-	
3.	- W O N O S O R O	2,00 - 5,-	5,-	16,-	
4.	- S O Y O L A L I	7,- - 8,-	12,-	16,- - 21,-	
5.	- K L A T E N	3,00	8,00 - 16,-	24,-	
V	WILAYAH K E S U				
1.	Cab. M A S E L A N G	-	6,-	12,-	
2.	- T E M A N G L I N G	-	12,- - 16,-	20,-	
3.	- W O N O S O	7,-	8,00	16,-	
4.	- P U N W O R E J O	-	6,- - 6,-	8,00	
5.	- S U T O A R J O	-	12,-	16,-	
6.	- K E S U M E N	1,00 - 2,00	6,-	7,- - 12,-	
VI	WILAYAH SEMARANG				
1.	Cab. SEMARANG BARAT	-	-	-	
2.	- SEMARANG TIMUR	-	-	-	
3.	- SEMARANG ATAS	4,00	-	-	
4.	- SEMARANG BAWAH	1,- - 2,00	-	-	
5.	- T U N T A N G	2,-	2,-	6,-	
6.	- R O N D O P E N N I N G	2,- - 4,-	5,- - 8,-	8,- - 16,-	
7.	- S O D R I	4,00	6,-	8,-	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,**

ms.

Ir. SOEKORAHARJO

**Semarang, 7 Februari 1985.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,**

ms.

I S M A I L